

**PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN UNTUK TUJUAN POLIGAMI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ACH. MUAFI AINUR RIFKI**

9311.008.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN UNTUK TUJUAN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

ACH. MUAFI AINUR RIFKI

9311.008.18

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing I



**Dr. H. Ilham Tohari, MHI**

**NIP. 197009042003121002**

Dosen Pembimbing II



**Nurmahmudah, M.Phil.**

**NIP. 198905262019032014**

## NOTA DINAS

Kediri, 31 Mei 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di\_  
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

*Assalamua 'laikum Wr, Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk  
membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di  
bawah ini:

Nama : ACH. MUAFI AINUR RIFKI  
NIM : 9311.008.18  
Judul : PEMALSUAN IDENTITAS DALAM  
PERKAWINAN UNTUK TUJUAN POLIGAMI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk  
Nomor 879/Pdt.g/2022/PA.Ngj)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami  
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu  
(S-1).

Bersama ini kami melampirkan berkas naskah  
skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam  
Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklim dan atas kesediaan Bapak  
kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Ilham Tohari, MHI**  
NIP. 197009042003121002

Pembimbing II



**Nurmahmudah, M.Phil.**  
NIP. 198905262019032014

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 31 Mei 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di  
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo, Kediri

*Assalamua'laikum Wr, Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk  
membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di  
bawah ini:


Nama : ACH. MUAFI AINUR RIFKI  
NIM : 9311.008.18  
Judul : PEMALSUAN IDENTITAS DALAM  
PERKAWINAN UNTUK TUJUAN POLIGAMI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk  
Nomor 879/Pdt.g/2022/PA.Ngj)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami  
berpendapat bahwa skripsi telah sesuai dengan beberapa  
petunjuk yang telah diberikan dalam bimbingan, kami  
menerima dan menyetujui hasil perbaikannya untuk  
diujikan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak  
kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. H. Ilham Tohari, MHI**  
NIP. 197009042003121002

Pembimbing II

  
**Nurmalmutadah, M.Phil**  
NIP. 198905262019032014

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN UNTUK TUJUAN  
POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Oleh

**ACH. MUAFI AINUR RIFKI**  
**9311.008.18**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri Pada Tanggal 4 Juli 2023

**Tim Penguji,**

1. Penguji Utama

**Dr. Zavad Abd.Rahman, M.HI**  
NIP. 19731216 200501 1 002

2. Penguji I

**Dr. H. Ilham Tohari, M.HI**  
NIP . 19700904 200312 1 002

3. Penguji II

**Nurmahmudah, M.Phil**  
NIP. 19890526 201903 2 014





## MOTTO

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisa: 128)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan: 2019),132.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ach. Muafi Ainur Rifki

NIM : 931100818

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Untuk Tujuan Poligami  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor  
879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya buat berdasarkan hasil karya sendiri kecuali dari beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang sudah saya tulis dalam skripsi ini.

Kediri, 17 Mei 2023

Penulis



Ach. Muafi Ainur Rifki

NIM. 931100818



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ach. Muafi Ainur Rifki  
NIM : 931100818  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : Muafifunky@gmail.com  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Untuk Tujuan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 5 November 2023

Penulis

(Ach. Muafi Ainur Rifki)



## ABSTRAK

Ach. Muafi Ainur Rifki, Dosen Pembimbing, Dr. H. Ilham Tohari, MHI., dan Nurmahmudah, M.Phil., "PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN UNTUK TUJUAN POLIGAMI" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2023.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan, Identitas Palsu**

Pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, dikarenakan suami telah melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya sebagai duda cerai, dan suami tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Adanya pembatalan perkawinan ini untuk menjaga dan melindungi kedua belah pihak dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Fokus penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan 2) Mengetahui poligami dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan administratif

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus dan menetapkan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan data sekunder diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Nganjuk No 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Berdasarkan duduk perkara serta pertimbangan hakim nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj. majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum identitas palsu dari Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan maka perkawinan dibatalkan. 2) Berdasarkan analisis peneliti, sesuai ketentuan agama dan ketentuan administrasi poligami dinyatakan sah apabila aturan dari kedua hukum tersebut telah dipenuhi oleh seorang suami ketika akan berpoligami yaitu dengan memiliki harta yang cukup, adanya *udzur (darurat)*, dan dapat berlaku adil. Maka hukum administrasi negara sudah didasarkan pada ketentuan hukum agama Islam terkait poligami. Artinya hukum agama Islam tentang poligami itu disahkan sesuai dengan hukum positif / formil yaitu pada Pasal 55,57,58 Kompilasi Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya, taufik, hidayah dan inayah-nya serta karunia nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.NGj). Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri).
4. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI, selaku Dosen Wali.
5. Bapak Dr. H. Ilham Tohari, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurmahmudah, M.Phil selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.
7. Orang tua dan seluruh keluarga serta saudara yang senantiasa tiada henti memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih sayang serta doa hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Nganjuk,  
Bapak Drs. H. Musthofa Zahron selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan

waktunya dan bersedia untuk di wawancarai, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya.

9. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Hukum keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doa *jazakumullah ahsana al jaza'*. Aamiin.

Kediri, 17 Mei 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	16
C. Pembatalan Perkawinan .....	20

D. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	23
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	24
F. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	28
G. Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan .....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Kehadiran Peneliti.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
H. Sistematika Pembahasan.....	41
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk.....	43
B. Paparan Data .....	47
C. Temuan Penelitian .....	55
<b>BAB V: PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Perkara No 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj.....	56
B. Poligami Dinyatakan Sah Sesuai dengan ketentuan Agama dan Ketentuan Administratif.....	62
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

**LAMPIRAN ..... I**

**RIWAYAT HIDUP ..... XV**